



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

2025

BRIEF ANALYSIS

IEU-CEPA: TRANSISI MENUJU REZIM ANTI DEFORESTASI DAN RENDAH KARBON



BRIEF ANALYSIS

IEU-CEPA: TRANSISI MENUJU REZIM ANTI DEFORESTASI DAN RENDAH KARBON

Penanggungjawab

Bhima Yudhistira Adhinegara

Publikasi

Oktober 2025

Penulis

CELIOS

Muhamad Saleh

Penerbit

CELIOS dan PUSHAM UII

PUSHAM UII

Sahid Hadi

Alamat Surat Elektronik

admin@celios.co.id

Editor

Bhima Yudhistira Adhinegara

Situs Web

www.celios.co.id

Hak Cipta

CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id.

Penata Desain

-

KONTEKS



Foto: Dokumentasi CELIOS

Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 23 September 2025, setelah proses negosiasi langsung selama 10 tahun. Bagi Indonesia, di antara manfaat dari kesepakatan ini adalah makin bebas dan terbukanya ekspor ke pasar Uni Eropa. Indonesia dapat menikmati tarif 0 persen di 90,4 persen pasar Uni Eropa.

Selain menjadi dasar untuk perubahan lanskap perekonomian, perlu digarisbawahi bahwa kesepakatan ini juga mendesak reformasi hukum dan tata kelola bisnis untuk ekspor produk non migas dari Indonesia ke pasar Uni Eropa.

Untuk dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan IEU-CEPA, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi pelbagai peraturan yang berlaku di kawasan Uni Eropa, di antaranya adalah EU Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). EUDR menetapkan standar baru bagi rantai pasok global, mewajibkan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa, khususnya produk non migas, bebas dari praktik deforestasi, degradasi hutan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengannya.

Sementara itu, CBAM memajukan upaya dekarbonisasi di negara-negara asal produk. Kedua aturan ini meliputi komoditas utama Indonesia ke pasar Uni Eropa seperti sawit, kopi, kakao, kayu, karet, kedelai, semen, listrik, pupuk, baja, alumunium, dan bahan-bahankimia.

Bagi Indonesia, EUDR dan CBAM menghadirkan dilema. Di satu sisi, aturan ini berpotensi menekan ekspor komoditas strategis, misalnya dari petani kecil yang kesulitan memenuhi standar ketertelusuran. Di sisi lain, EUDR dan CBAM dapat dibaca sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola bisnis berkelanjutan dan kebijakan hak asasi manusia di sektor sumber daya alam dan bisnis. Hal ini sejalan dengan tuntutan global akan responsible business conduct dan komitmen IEU-CEPA untuk menjaga, bahkan meningkatkan, standar lingkungan untuk mendorong ekspor dan investasi.

Persoalannya adalah kebijakan nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Perpres terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 (RANHAM), dan regulasi lingkungan hidup yang ada, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, antara lain: lemahnya pengawasan, minimnya keterlibatan masyarakat, tumpang tindih perizinan, dan keterbatasan kapasitas petani kecil. Pengalaman di sektor pertambangan juga menunjukkan bagaimana sentralisasi perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja justru memperlemah akuntabilitas, memicu konflik lahan, dan memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut, EUDR dan CBAM bukan semata instrumen perdagangan bagi Indonesia dan Uni Eropa, melainkan juga dapat menjadi cermin kelemahan tata kelola sekaligus pemicu reformasi regulasi domestik. Peningkatan standar lingkungan dan integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan bisnis mulai dari hak atas lingkungan yang sehat, hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, hingga perlindungan pekerja menjadi syarat mutlak agar Indonesia tidak sekadar merespons tekanan eksternal, tetapi juga membangun fondasi tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Brief ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana EUDR dan CBAM dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola bisnis di Indonesia melalui penguatan kebijakan nasional di bidang bisnis, kehutanan, dan hak asasi manusia, serta bagaimana langkah ini dapat diposisikan secara strategis dalam implementasi IEU-CEPA pada 2027 mendatang.

Kesepakatan IEU-CEPA (23 September 2025)

- Tarif 0% di 90,4% pasar UE
- Membuka ekspor non-migas
- Mendorong perubahan lanskap ekonomi

Kewajiban Indonesia

- Patuhi regulasi Uni Eropa
- EUDR (Deforestasi & HAM)
- CBAM (Dekarbonisasi & Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat)

EUDR & CBAM

- Standar rantai pasok bebas deforestasi, degradasi hutan & pelanggaran HAM
- CBAM dorong dekarbonisasi
- Komoditas: sawit, kopi, kakao, kayu, karet, kedelai, semen, baja, pupuk, aluminium, listrik, kimia

Dilema bagi Indonesia

- Tekanan ekspor (petani kecil kesulitan ketertelusuran)
- Momentum perkuat tata kelola berkelanjutan & HAM

Kebijakan Nasional

- UU Cipta Kerja
- UU Perpajakan
- ISPO
- RANHAM 2021-2025
- Regulasi Lingkungan

Tantangan: pengawasan lemah, izin tumpang tindih, konflik lahan, kapasitas petani kecil

Risiko Implementasi

- Sentralisasi izin (pasca omnibus law)
- Lemah akuntabilitas
- Konflik lahan & potensi pelanggaran HAM

EUDR & CBAM sebagai pemicu reformasi:

- Perkuat tata kelola berkelanjutan
- Integrasi HAM (lingkungan sehat, hak masyarakat adat, perlindungan pekerja)
- Standar lingkungan lebih tinggi

Strategi 2027

Integrasi EUDR & CBAM dalam kebijakan nasional bisnis, kehutanan, & HAM untuk implementasi IEU-CEPA yang berkeadilan & berkelanjutan

IMPLIKASI EUDR TERHADAP KEBIJAKAN DI SEKTOR BISNIS DAN KEHUTANAN



Foto: Dokumentasi CELIOS

Tekanan untuk Harmonisasi dan Standarisasi Regulasi (*Regulatory Alignment*)

Pemberlakuan EUDR mendorong Indonesia untuk merekonsiliasi berbagai standar domestik seperti ISPO, SLVK, perizinan kehutanan, tata ruang, dan sertifikasi legalitas kayu dengan persyaratan *deforestation-free* dan *traceability* berbasis geolokasi. Regulasi nasional yang ada masih berfokus pada aspek “legalitas” semata, tanpa memasukkan prinsip *deforestation-free* maupun persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consent/FPIC*). Kegagalan harmonisasi akan meningkatkan risiko *non-tariff barrier* terhadap komoditas ekspor strategis Indonesia.

**Beban Kepatuhan
terhadap Pelaku,
Terutama *Smallholders*
*Farmer***

Persyaratan pelaporan, bukti geolokasi, dan uji tuntas (*due diligence*) rantai pasok menimbulkan beban administratif dan teknis yang besar, terutama bagi petani kecil dan koperasi. Tanpa dukungan berupa subsidi teknis maupun keuangan, serta absennya sistem *traceability* yang terintegrasi, petani kecil berisiko kehilangan akses pasar Eropa atau terpaksa bergantung pada perantara yang membebankan potongan margin. Fakta bahwa setelah 13 tahun ISPO baru mencakup 0,3% di tahun 2024 petani sawit mandiri menunjukkan rendahnya kesiapan *smallholders* menghadapi standar berkelanjutan.

**Pengurangan terhadap Upaya
Co-Firing Biomassa
yang Memicu Deforestasi**

Studi CELIOS (2024) menunjukkan lonjakan ekstrem ekspor biomassa kayu dari Indonesia ke Jepang akibat skema *Feed-In Tariff*. Ekspor *wood chips* meningkat 4.377,5% dan *wood pellets* 254.275% dalam periode 2012–2023. Kenaikan ini mengindikasikan risiko eksploitasi hutan melalui skema Hutan Tanaman Energi (HTE).

Selain itu, terdapat selisih signifikan dalam data perdagangan antara Indonesia dan Jepang: 3,04 juta ton untuk *wood chips* (USD 153,9 juta) dan 19.547 ton untuk *wood pellets* (USD 5,1 juta). Ketidaksesuaian ini menyoroti potensi praktik ilegal dalam rantai pasok biomassa kayu.

EUDR berpotensi menjadi instrumen penting untuk membatasi praktik *co-firing* biomassa yang tidak berkelanjutan.

Penguatan Sertifikasi dan Audit pada Kegiatan Usaha Kehutanan

Studi CELIOS (2024) menunjukkan bahwa Jepang menguasai mayoritas saham PT Korintiga Hutani, perusahaan pengelola hutan tanaman industri. Meski perusahaan ini menghadapi persoalan serius seperti konflik tata batas, sengketa tanah, dampak lingkungan, serta gangguan terhadap keanekaragaman hayati, lembaga sertifikasi yang terafiliasi dengan Jepang tetap meloloskan proses sertifikasi.

Pada 2022, PT Korintiga Hutani kembali meraih predikat “Baik” dalam Laporan Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL-008-IDN) yang disusun oleh PT Mutuagung Lestari (Mutu International). Sertifikat tersebut berlaku hingga 2025, meskipun sejumlah masalah lapangan masih mengemuka.

Gambar. Preferensi Khusus PT Korintiga Hutani dengan PT Mutu International



Sumber: Berbagai sumber diolah

Indikasi konflik kepentingan semakin kuat mengingat PT Mutuagung Lestari memiliki hubungan panjang dengan Jepang. Selain menjadi auditor bagi banyak perusahaan yang memasok pasar Jepang sejak 1991, Mutu International juga menjalin kemitraan erat dengan pemerintah Jepang sejak pertengahan 1990-an. Korintiga, sebagai *joint venture* antara Korindo (Korea-Indonesia) dan Oji Holdings (Jepang), tampaknya memanfaatkan jaringan ini. Pola hubungan semacam ini menimbulkan keraguan serius atas independensi dan objektivitas audit, serta menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap mekanisme sertifikasi kehutanan di Indonesia.

Konteks ini menegaskan urgensi penerapan EUDR yang menuntut standar verifikasi dan sertifikasi bebas konflik kepentingan, berbasis data lapangan, dan transparan.

Dorongan Reformasi Sertifikasi Nasional (ISPO)

ISPO, yang ditetapkan sebagai instrumen wajib bagi pelaku usaha sawit, diproyeksikan menjadi salah satu instrumen kepatuhan domestik terhadap EUDR. Namun agar sejalan dengan standar EUDR, ISPO memerlukan penguatan pada aspek *deforestation-free*, penghormatan hak masyarakat adat, serta sistem *traceability*. Revisi ISPO yang tidak melibatkan partisipasi publik atau tidak menekankan aspek hak asasi manusia berpotensi menjadi kosmetik belaka, tanpa menyelesaikan akar persoalan seperti praktik *forest release* dan konversi fungsi lahan. Kritik menyebut bahwa perlindungan hak asasi manusia seringkali belum terintegrasi secara memadai dalam revisi ISPO.

Penyesuaian Regulasi Pusat–Daerah

Implementasi EUDR mensyaratkan data spasial yang presisi dan kepatuhan hukum yang konsisten di semua tingkatan pemerintahan. Namun kondisi di Indonesia masih ditandai oleh tumpang tindih izin, sentralisasi kewenangan pasca-UU 23/2014 dan Omnibus Law, serta mekanisme *forest release* yang membuka celah legalisasi deforestasi.



IMPLIKASI CBAM DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN




Foto: rpr.co.id/What is Steel Coil?

Pengesahan IEU-CEPA memastikan kewajiban hukum Indonesia untuk mematuhi komitmen CBAM dalam dekarbonisasi. CBAM mendorong setiap negara pihak ketiga, termasuk Indonesia, yang mengekspor komoditas baja, listrik, aluminium, pupuk, semen, dan bahan-bahan kimia ke pasar Uni Eropa untuk berkontribusi pada upaya Uni Eropa menurunkan emisi gas rumah kaca global, terutama karbon dioksida (CO_2). Upaya ini meliputi pengembangan kebijakan yang mengatur dan memajukan penggunaan teknologi, mekanisme pengawasan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan di bidang tatakelola lingkungan.

Dalam tata kelola lingkungan, beberapa kebijakan dasar di sektor transisi energi dan perpajakan di Indonesia dapat dikatakan mendukung komitmen CBAM ini. Namun, persoalannya adalah kebijakan yang ada masih menyumbang tantangan yang serius ketika komitmen IEU-CEPA akan diimplementasikan dalam kerangka CBAM.

Di sektor baja misalnya, Industri baja Indonesia masih bergantung pada batu bara baik sebagai sumber energi maupun bahan baku utama. Penjualan batubara domestik ke sektor besi, baja, dan metalurgi melonjak tajam dengan CAGR (Compound Annual Growth Rate) 77% sejak 2021, didorong oleh kebijakan hilirisasi mineral 2018–2019, dan mencapai 49,3 juta ton pada 2022. Ketergantungan ini berkontribusi pada peningkatan signifikan emisi karbon, di mana studi CELIOS mencatat lonjakan emisi antara 2019–2020 dan memproyeksikan emisi industri baja nasional dapat mencapai 24,9 juta ton CO₂ pada 2030.

Grafik. **Pertumbuhan Sektor Industri Logam Dasar dan Pertumbuhan PDB Harga Berlaku**



Sumber: IISIA, BPS diolah 2024

Berdasarkan data di atas, industri besi, baja, dan metalurgi merupakan konsumen batubara domestik terbesar kedua setelah pembangkit listrik. Selain itu, angka tersebut belum memperhitungkan sebagian energi yang disuplai oleh pembangkit listrik untuk mendukung proses produksi, serta kemungkinan belum mencakup konsumsi batu bara impor yang mencapai 8,76 juta ton pada 2020, di mana sebagian digunakan sebagai bahan baku produksi baja.

Gambar. **Peringkat Negara Penghasil Emisi Co₂e Industri Baja (dalam juta ton)**



Sumber: Diolah dari (Climate Trace, 2024)

Di sektor perpajakan, studi CELIOS (2025) menunjukkan bahwa posisi pajak karbon di Indonesia masih sangat rendah: terendah kedua dari 65 negara yang telah menjalankan perpajakan lingkungan.

Situasi ini memberikan sinyal bahwa implementasi IEU-CEPA dalam kerangka CBAM mendesak Indonesia untuk mem-perbaiki kebijakan di bidang tata kelola lingkungan tersebut. Kegagalan Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi, mekanisme pengawasan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan di bidang tata kelola lingkungan paralel dengan kegagalan Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen IEU-CEPA dalam kerangka CBAM.

REGULASI SEBAGAI HAMBATAN IMPLEMENTASI EUDR DAN CBAM



Foto: Dokumentasi CELIOS

Kebijakan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Penyelenggaraan Kehutanan) memberikan berbagai kemudahan dan perlakuan khusus bagi Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk izin lokasi, izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, pengecualian tata ruang, penyediaan lahan, hingga dukungan aparatur negara. Selain itu, PSN juga memperoleh insentif fiskal serta kemudahan pelepasan kawasan hutan lindung maupun konservasi. Regulasi ini diperkuat dengan konsep Multi Usaha Kehutanan yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan berbagai aktivitas kehutanan hanya dengan satu izin.

Kebijakan yang memberi kemudahan tersebut menimbulkan celah dalam perlindungan hutan, khususnya pada wilayah lindung dan konservasi. Integrasi berbagai kegiatan komersial di kawasan hutan tanpa pengawasan ketat dapat mempercepat degradasi ekosistem, meningkatkan deforestasi, serta mengancam keanekaragaman hayati. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan dengan EUDR.

EUDR dan CBAM

- EU Deforestation Regulation 2023/1115
- EU Carbon Border Adjustment Mechanism 2023/956

Regulasi Nasional

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Celah Regulasi

- Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), sebagai dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, memberikan berbagai kemudahan dan perlakuan khusus bagi Proyek Strategis Nasional. Hal tersebut mencakup kegiatan seperti pengukuran kawasan hutan, percepatan penyelesaian konflik kehutanan dengan masyarakat, pelepasan kawasan hutan lindung maupun konservasi, serta insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 19, 58, 84, dan 94. Situasi ini secara jelas menunjukkan adanya potensi kesenjangan dengan EUDR
- Proyek Strategis Nasional memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain:
 - izin lokasi;
 - izin lingkungan;
 - izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - pengecualian dari rencana tata ruang wilayah dan kawasan pesisir pulau kecil;
 - penyediaan lahan; serta
 - dukungan dari aparaturnya (kepolisian dan militer).
- Konsep Multi Usaha Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memungkinkan pelaku usaha melakukan berbagai jenis kegiatan kehutanan hanya dengan satu izin.
- Risiko yang terkait dengan penerapan Proyek Strategis Nasional pada kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan meningkatnya deforestasi.
- Penerapan ketentuan pajak karbon masih lemah, menempatkan posisi Indonesia sebagai negara terendah kedua dari 65 negara yang menerapkan perpajakan lingkungan.

IMPLIKASI EUDR DAN CBAM PADA KEBIJAKAN DOMESTIK TERKAIT NEKSUS BISNIS- HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA



Foto: Dokumentasi CELIOS

Pengesahan IEU-CEPA dalam kerangka EUDR dan CBAM mewajibkan Indonesia, sebagai negara pihak ketiga dan negara produsen, untuk mengembangkan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia (BHAM) yang mampu melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan pelbagai hak asasi manusia yang terdampak praktik deforestasi dan degradasi hutan. EUDR mengakui bahwa praktik deforestasi dan degradasi hutan dapat berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada terganggunya penikmatan hak asasi manusia bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat. Sedangkan CBAM, regulasi ini meletakkan dasar spesifik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya dekarbonisasi, yang mana lingkungan hidup juga telah diakui sebagai hak asasi manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Secara spesifik, implikasi EUDR dan CBAM pada lanskap kebijakan bisnis dan hak asasi manusia Indonesia adalah:

**Desakan untuk Membentuk
Kebijakan dan Aksi BHAM
yang Relevan, Spesifik,
dan Jelas**

Saat ini, Indonesia memiliki Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Perpres Stranas BHAM) sebagai kebijakan payung BHAM. Peraturan ini dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya melalui aksi BHAM yang berakhir pada September 2025. Alih-alih mendapatkan laporan resmi tentang capaian positif dari pelaksanaan aksi BHAM, terdapat banyak laporan yang menunjukkan bahwa praktik bisnis yang berhubungan dengan hutan dan lahan, seperti tambang nikel, justru melanggar hak asasi manusia masyarakat lokal dan masyarakat adat, bahkan pekerja.

Dengan berlakunya IEU-CEPA dalam kerangka EUDR dan CBAM, Indonesia harus mampu mengatasi kegagalan aksi BHAM 2023-2025 tersebut. Implementasi IEU-CEPA mendesak Indonesia untuk mengembangkan kebijakan dan aksi BHAM yang relevan dan spesifik, khususnya terkait upaya dekarbonisasi dalam aktivitas bisnis dan praktik bisnis yang berhubungan dengan hutan dan lahan. Kebijakan dan aksi ini juga harus secara jelas mengekspresikan targetnya untuk melindungi dan memulihkan kerugian hak asasi manusia dari praktik bisnis yang terasosiasi deforestasi dan degradasi hutan serta menyumbang emisi gas rumah kaca.

**Kewajiban Domestik untuk
Melindungi Hak Asasi Manusia
Tidak Lagi Dapat
Dinegosiasikan**

Implementasi IEU-CEPA menegaskan pemenuhan kewajiban domestik untuk melindungi hak asasi manusia dari praktik bisnis yang *abusive*. Kewajiban untuk melindungi, atau *duty to protect* berdasarkan ketentuan 2011 *United Nations Guiding Principles on Human Rights*, tidak lagi dipahami dalam kerangka relasi negara-warga negara-bisnis saja, namun juga dalam kemitraan ekonomi dengan Uni Eropa dengan berbagai akibat hukumnya

Maka dari itu, institusi publik di Indonesia -sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya masing-masing- berkewajiban secara hukum untuk dengan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk, pertama, mencegah kerugian hak asasi manusia dari praktik bisnis yang melibatkan hutan dan lahan serta menyumbang emisi gas rumah kaca. Kedua, memulihkan hak asasi manusia yang dilanggar, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini meliputi juga mekanisme pengawasan yang ketat terhadap dampak hak asasi manusia dari bisnis yang menyumbang efek gas rumah kaca serta terlibat dalam praktik deforestasi dan degradasi hutan, termasuk melalui penggunaan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA), *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* (PROPER), dan ISPO. Kegagalan institusi publik dalam memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian berdampak pada pelanggaran hukum terhadap kewajiban yang ditimbulkan EUDR dan CBAM melalui IEU-CEPA.

Pengaturan Komprehensif dari Partisipasi hingga Akses pada Pemulihan

Tidak boleh ada celah dalam perlindungan hak asasi manusia dari praktik bisnis yang menyumbang emisi gas rumah kaca serta melibatkan hutan dan lahan. Pemenuhan kewajiban negara melalui kebijakan dan aksi BHAM pada masa depan harus bersifat komprehensif. Maksudnya, perlindungan hak asasi manusia paling minimum meliputi: (i) jaminan partisipasi bermakna, antara lain, dari masyarakat lokal dan masyarakat adat yang hidup di dalam dan/atau sekitar hutan; (ii) ketersediaan mekanisme keluhan bagi masyarakat terdampak jika aktivitas bisnis menimbulkan kerugian hak asasi manusia;

dan (iii) ketersediaan akses dan mekanisme pemulihan yang efektif untuk memperbaiki hutan, lahan, dan situasi hak asasi manusia, serta menurunkan emisi gas rumah kaca khususnya karbondioksida (CO₂).

Pengaturan yang komprehensif di sini juga bermakna bahwa Indonesia harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang bisnis (seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia. Ketidakmampuan Indonesia dalam merealisasikan pengaturan yang komprehensif ini akan meninggalkan noda hitam dalam lembar pertanggungjawaban IEU-CEPA, terutama karena gagal memenuhi kepatuhan pada EUDR dan CBAM.

**Melampaui Tanggung Jawab
Sukarela Bisnis untuk
Menghormati Hak Asasi
Manusia**

Komitmen IEU-CEPA dalam kerangka EUDR dan CBAM meletakkan dasar yang jelas bagi Indonesia untuk dengan segera mengembangkan norma hukum, panduan, dan mekanisme pengawasan yang akuntabel untuk memastikan penghormatan bisnis pada hak asasi manusia, khususnya di sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca dan melibatkan hutan dan lahan.

Indonesia harus mengembangkan norma payung di mana korporasi -terlepas dari sektor, struktur, pemilik, bahkan ukurannya- memiliki tanggung jawab hukum yang sungguh-sungguh untuk secara proporsional menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Norma ini kemudian diturunkan menjadi panduan formal yang bersifat mengikat. Panduan ini secara spesifik diperuntukkan bagi dunia usaha untuk tidak hanya mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko/dampak hak asasi manusia dari aktivitas bisnisnya, namun juga untuk memulihkan kerugian hak asasi manusia yang disebabkan.

Paling tidak, tanggung jawab ini harus diwujudkan dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan, memastikan rantai pasoknya bersih dari praktik yang melanggar hak asasi manusia dan lingkungan, hingga mendeklarasikan secara publik bahwa produk mereka benar-benar terbebas dari praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan berkontribusi positif pada penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂).

Untuk memastikan norma dan panduan ini dipatuhi, pengembangan mekanisme pengawasan yang akuntabel menjadi perlu. Dalam hal ini, IEU-CEPA mendorong bahwa mekanisme pengawasan ini harus terbuka untuk keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat lokal, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari upaya pengawasan yang akuntabel, penerapan prinsip transparansi bagi publik juga menjadi penting.

PERBAIKAN REGULASI BISNIS DAN HAM SEBAGAI IMPLIKASI IEU-CEPA DALAM KERANGKA EUDR DAN CBAM



Foto: Dokumentasi CELIOS

Kewajiban Negara yang Tidak Dapat Dinegosiasikan



"Duty to Protect" Dalam Konteks EUDR

EUDR secara fundamental mengubah pemahaman tentang kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari praktik bisnis yang merugikan:



Konsep "*Duty to Protect*" yang termaktub dalam 2011 United Nations Guiding Principles on Human Rights, tidak lagi hanya terbatas pada kerangka relasi antara negara, warga negara, dan bisnis di tingkat domestik.



EUDR memperluas cakupan kewajiban ini menjadi bagian integral dari kemitraan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa.



Pemenuhan kewajiban perlindungan HAM kini memiliki implikasi hukum yang lebih luas, melampaui batas-batas kedaulatan nasional dan terikat pada komitmen internasional.



Langkah Wajib Institusi Publik

Setiap institusi publik di Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya masing-masing, memiliki kewajiban hukum untuk segera mengambil langkah-langkah konkret:



Mencegah Kerugian HAM

Proaktif dalam mencegah terjadinya kerugian HAM yang diakibatkan oleh praktik bisnis terkait deforestasi dan degradasi hutan



Memulihkan HAM yang Dilanggar

Apabila kerugian HAM tetap terjadi, institusi publik berkewajiban memastikan adanya mekanisme pemulihan yang efektif bagi para korban.



Mekanisme Pengawasan

Untuk memastikan kewajiban ini, mekanisme pengawasan yang ketat terhadap dampak HAM dari bisnis yang berhubungan dengan hutan dan lahan menjadi sangat penting:



Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA)



Public Disclosure Program for Environmental Compliance (PROPER)

EUDR dan CBAM

- EU Deforestation Regulation 2023/1115
- EU Carbon Border Adjustment Mechanism 2023/956

Regulasi Nasional

- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Perpres Stranas BHAM)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham Gugus Tugas BHAM)

Celah Regulasi

- Perpres Stranas BHAM dilaksanakan melalui aksi BHAM, yang pertama kali ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun (2023–2025). Per September 2025, aksi BHAM ini telah selesai, mengindikasikan kekosongan hukum untuk pelaksanaan Stranas BHAM di Indonesia untuk saat ini. Situasi ini membawa ketidakjelasan komitmen Indonesia pada pemajuan standar hak asasi manusia dalam perbaikan tata kelola bisnis yang melibatkan hutan dan lahan. Ini akan menjadi hambatan yang spesifik untuk mengimplementasikan komitmen Indonesia terhadap IEU–CEPA.
- Belum ada upaya harmonisasi peraturan untuk kebijakan di bidang bisnis, lingkungan, dan kehutanan dengan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Situasi ini mengakibatkan tidak terintegrasinya standar hak asasi manusia pada kebijakan di bidang bisnis di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang ada dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan untuk menekan risiko hak asasi manusia dari suatu aktivitas bisnis. Kebijakan dimaksud, paling tidak, meliputi:
 - Undang–Undang Cipta Kerja;
 - Undang–Undang Perpajakan;
 - Undang–Undang Perseroan Terbatas;
 - Undang–Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - Undang–Undang Perbankan; dan
 - PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - PP Penyelenggaraan Kehutanan


Celah Regulasi

- PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah produk hukum baru yang dibentuk dua tahun setelah Perpres Stranas BHAM. Namun, tidak ada pertimbangan hak asasi manusia, rujukan langsung pada dasar hukum bisnis dan hak asasi manusia, maupun ketentuan tentang risiko hak asasi manusia di dalam pengaturannya. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan kebijakan perizinan ini untuk menyelaraskan diri dengan Perpres Stranas BHAM. Dari kaca mata hierarki peraturan perundang-undangan, Perpres Stranas BHAM-lah yang harus menyelaraskan ketentuannya dengan PP tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa kemauan politik untuk mengatur tata kelola bisnis berdasarkan standar hak asasi manusia masih sangat lemah. Artinya, Indonesia menunjukkan komitmen yang tidak kuat untuk pelaksanaan IEU-CEPA.
- Untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang menyumbang emisi gas rumah kaca dan melibatkan hutan dan lahan menghormati hak asasi manusia, kebijakan BHAM Indonesia saat ini secara politik tidak cukup representatif untuk menopang kewajiban hukum yang ditimbulkan EUDR dan CBAM melalui IEU-CEPA. Kelemahan ini dimungkinkan karena dasar hukum kebijakannya adalah Peraturan Presiden, yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Jika Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang bisnis dibentuk dengan tidak berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia sedari awal, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, maka Peraturan Presiden adalah landasan hukum lemah untuk membatalkannya.
- Keberadaan Gugus Tugas BHAM, baik di tingkat pusat maupun daerah, sama dengan ketiadaannya. Situasi ini menunjukkan bahwa selain masalah komitmen dan regulasi, kapasitas hak asasi manusia (human rights capacity) dari aktor negara terlihat belum berada dalam ambang batas (passing grade) yang semestinya. Artinya, meskipun telah dilakukan perbaikan regulasi bisnis dan hak asasi manusia, pekerjaan rumah untuk mengimplementasikan komitmen IEU-CEPA belum selesai karena Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan oleh aktor yang kompeten.

Integrasi EUDR dan CBAM ke dalam PRISMA, Menuju Tata Kelola Bisnis Berkelanjutan



Platform



REKOMENDASI



Foto: Dokumentasi CELIOS

Rekomendasi

Evaluasi dan revisi PP Penyelenggaraan Kehutanan untuk membatasi fasilitas bagi Proyek Strategis Nasional di sektor kehutanan; tetapkan standar ketat dalam skema Izin Multi Usaha Kehutanan

Evaluasi dan revisi PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memformalkan pengintegrasian standar hak asasi manusia dalam analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Aktor Kunci

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan, Kemenko
Pangan, DPR, CSO

Kementerian Hukum,
Kementerian Hak
Asasi Manusia, Komisi
Nasional Hak Asasi
Manusia, akademisi,
CSO, pelaku usaha.

Evaluasi kebijakan perpajakan dan pengembangan sistem *monitoring, reporting, dan verification* dalam hal pelaksanaan pajak karbon secara progresif.

Kementerian
Keuangan, Direktorat
Jenderal Pajak,
Otoritas Jasa
Keuangan,
Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan, Asosiasi
Pengusaha,
akademisi, CSO

Revisi aturan pelepasan hutan untuk menutup praktik legalisasi deforestasi

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan, DPR,
Mahkamah Agung (uji
regulasi), CSO
advokasi

Revisi izin Multi Usaha Kehutanan dengan memisahkan izin di kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk menjaga keberlanjutan

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan, DPR,
Pemda, CSO
lingkungan

Ubah paradigma regulasi dari *legality-based* ke *sustainability-based* dengan mengintegrasikan standar lingkungan dan hak asasi manusia dalam seluruh rantai pasok

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian Hukum,
Kementerian Hak
Asasi Manusia,
Kementerian
Kehutanan, DPR,
Asosiasi industri, CSO,
Akademisi

Susun kajian terkait Aksi BHAM untuk periode setelah 2025, meliputi sub-aksi, kriteria keberhasilan, target capaian dalam periode tertentu, serta institusi penanggungjawab.

Penyelarasan kebijakan di bidang bisnis, lingkungan, kehutanan, dan perizinan dengan kebijakan di bidang hak asasi manusia.

- Susun *Regulatory Roadmap* untuk harmonisasi ISPO, SVLK, tata ruang, dan perizinan dengan standar EUDR
- Bangun *National Traceability Dashboard* yang mengintegrasikan izin, peta konsesi, dan geolokasi

Penyusunan panduan penilaian hak asasi manusia berbasis masyarakat, baik khusus untuk sektor bisnis yang melibatkan hutan dan lahan maupun umum.

Kementerian Hak Asasi Manusia, akademisi, CSO, pelaku usaha.

Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, akademisi, CSO.

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Bappenas, Kementan, ATR/BPN, Asosiasi bisnis, filantropi/UE

Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, akademisi, CSO.

Penguatan ISPO dan PROPER dengan standar hak asasi manusia, serta penyelarasan indikator keduanya dengan PRISMA dalam aspek partisipasi masyarakat dan konsultasi publik yang bermakna (FPIC), perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, perlindungan hutan alami, mekanisme keluhan bagi masyarakat terdampak, remediasi, dan interoperabilitas dengan EUDR.

- Subsidi teknis & finansial: pemetaan GPS, pelatihan registrasi, akses pendanaan hijau
- Bentuk koperasi/skema kolektif agar biaya kepatuhan tidak individual
- Harmonisasi kewenangan; integrasi data spasial izin, tata ruang, konsesi ke dalam *dashboard* nasional
- Audit independen izin dan praktik konversi lahan

Diplomasi proaktif dalam CEPA dengan memasukkan klausul HAM/lingkungan sebagai syarat akses pasar. Bangun forum tripartit (pemerintah-bisnis-CSO) untuk posisi tawar

Tetapkan pembatasan ketat terhadap proyek strategis di kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan, Komnas
HAM, Kementerian
HAM, CSO lingkungan
& HAM, Industri sawit

Kementan, Koperasi,
Pemda, filantropi (UE,
GCF), Bank
pembangunan

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan,
Kemendagri, Pemda,
BIG, BPK,
Ombudsman

Kemenlu, Kemendag,
UE, Asosiasi bisnis,
CSO

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan, Kemenko
Marves, Pemda, DPR

Perkuat mekanisme sertifikasi dan audit usaha kehutanan; jadikan hasil audit dasar penegakan hukum; cegah konflik kepentingan antara *assessor* dan perusahaan

Kementerian
Lingkungan Hidup,
Kementerian
Kehutanan, Lembaga
Sertifikasi
Independen, Komisi
Pemberantasan
Korupsi (KPK), CSO

Penguatan kapasitas aktor negara/petugas gugus tugas BHAM di tingkat pusat dan daerah terkait hak asasi manusia

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Kementerian Hak
Asasi Manusia,
Kementerian Hukum,
Pemerintah Daerah,
akademisi, CSO.

REFERENSI



Foto: Dokumentasi CELIOS

“EU and Indonesia conclude negotiations on IEU CEPA”, 29 September 2025, tersedia dalam https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/ieucepa-pressrelease_en

“The human right to a clean, healthy and sustainable environment”, UN General Assembly Resolution, UN Doc. A/RES/76/300, 1 Agustus 2022, tersedia dalam <https://digitallibrary.un.org/record/3983329?v=pdf>

Sembada Bersama Indonesia, “WORKERS WAITING TO DIE IN MOROWALI. The Risk of Occupational Diseases in the World’s Largest Nickel Industrial Zone”, Laporan Penelitian, Sembada Bersama Indonesia, Januari 2025, tersedia dalam <https://sembada-bersama.org/workers-waiting-to-die-in-morowali-full-version/>

CELIOS, “DENGAN HORMAT, PEJABAT NEGARA. Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang”, Laporan Penelitian, CELIOS, Agustus 2025, tersedia dalam https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/08/CELIOS-Dengan-Hormat-Pejabat-Negara-Jangan-Menarik-Pajak-Seperti-Berburu-di-Kebun-Binatang_2025_.pdf

- CELIOS, "TRANSISI ENERGI MEMAKAN HUTAN: BAGAIMANA REGULASI MEMFASILITASI LAJU KONFLIK AGRARIA?", Laporan Penelitian, CELIOS, November 2024, tersedia dalam <https://celios.co.id/id/energy-transition-and-deforestation-how-regulations-facilitate-the-escalation-of-agrarian-conflicts/>
- Caecilia Mediana, "Perjanjian Dagang IEU-CEPA Rampung Setelah 10 Tahun Mandek", 24 September 2025, tersedia dalam <https://www.kompas.id/artikel/perjanjian-dagang-ieu-cepa-rampung-setelah-10-tahun-mandek>
- ClientEarth, "Was it produced legally? Due diligence on legal compliance in Indonesia", 24 April 2025, tersedia dalam <https://www.clientearth.org/latest/documents/eudr-legality-requirements-in-indonesia-was-it-produced-legally/>
- Climate Rights International, "Nickel Unearthed. The Human and Climate Costs of Indonesia's Nickel Industry", Laporan Penelitian, CRI, Januari 2024, tersedia dalam <https://cri.org/reports/nickel-unearthed/>
- Free Trade Agreement (Draft) Trade and Sustainable Development, 18 Juli 2022, tersedia dalam <https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/95a40e1f-c256-4039-9076-b6a109fd4c6d/details>
- ISPO, tersedia dalam <https://ditjenbun.pertanian.go.id/informasi-ispo/>
- Mhd Zakiul Fikri, Bhima Yudhistira Adhinegara, Muhamad Saleh, "TRANSISI ENERGI MEMAKAN HUTAN: BAGAIMANA REGULASI MEMFASILITASI LAJU KONFLIK AGRARIA?", Laporan Penelitian, CELIOS, November 2024, tersedia dalam <https://celios.co.id/id/energy-transition-and-deforestation-how-regulations-facilitate-the-escalation-of-agrarian-conflicts/>
- CELIOS, "BORNEO FOREST'S SILENT SACRIFICE: Japan's Energy Transition and the Shadow of Indonesia Illegal Biomass Trade", Laporan Penelitian, CELIOS, 2024, tersedia dalam <https://celios.co.id/the-green-ambition-trap-for-forests-japans-energy-transition-and-the-harmful-illegal-biomass-exports-to-indonesia/>
- Pemerintah Pusat Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LN 2025 (98), TLN (7115) : 310 hlm., 5 Juni 2025, tersedia dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025>
- Pemerintah Pusat Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, LN 2023 (123) : 8 hlm., jdih.setneg.go.id, 26 September 2023, tersedia dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265411/perpres-no-60-tahun-2023>
- Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM, 16 Agustus 2007, tersedia dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA), tersedia dalam <https://prisma.kemenham.go.id>

Public Disclosure Program for Environmental Compliance (PROPER), tersedia dalam <https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah>

REGULATION (EU) 2023/1115 (EU Deforestation Regulation), 31 Mei 2023, tersedia dalam <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115>

REGULATION (EU) 2023/956 (EU Carbon Border Adjustment Mechanism), 10 Mei 2023, tersedia dalam <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956&qid=1759071634175>

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UN.Doc.HR/PUB/11/04, 2011, tersedia dalam https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf

IEU-CEPA

TRANSISI MENUJU REZIM
ANTI DEFORESTASI
DAN RENDAH KARBON



CELIOS

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Jl. Banyumas Menteng Jakarta Pusat

E : admin@celios.co.id

W : celios.co.id



**PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA**

Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM)

Gg. Bakung Jeruklegi Pringgolayan, Bantul, DIY